

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan kontribusi wajib negara yang terutang oleh warga negara dan ditujukan kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Menurut Ainul, (2021) pajak merupakan partisipasi oleh masyarakat terhadap pendapatan negara yang dilandaskan dengan undang-undang yang hasilnya tidak dapat dinikmati secara langsung saat itu. Masyarakat diwajibkan untuk membayar pajak guna membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan negara seperti pembangunan infrastruktur, pemberian subsidi, dan fasilitas umum lainnya yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat sendiri. Namun pada realisasinya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih sangat minim, ini sejalan dengan pendapat Bisnis et al., (2021) yang mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak yang bijak dalam membayar pajak kepada negara, serta masalah keterlambatan pembayaran pajak dalam negara masih banyak yang terjadi di negara Indonesia dalam

beberapa tahun terakhir. Padahal patuh dalam kewajiban perpajakan merupakan suatu tindakan yang sudah seharusnya dilakukan masyarakat Indonesia selaku Wajib Pajak. Dalam Islam telah dijelaskan bahwa seorang muslim yang berjihad melalui harta yang diwajibkan kepadanya merupakan suatu kewajiban lain disamping kewajiban zakat. Sebagaimana dilandasi oleh firman Allah SWT:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka itulah orang-orang yang benar” (Al Hujuraat: 15)

Dalam hadits diatas diartikan bahwa kita sebagai seorang muslim dan juga sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya untuk mematuhi atas segala kewajiban yang berlaku salah satunya adalah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan membayar pajak. Pajak merupakan sumber pemasukan untuk kas negara paling banyak diperoleh dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat sehingga sektor perpajakan memiliki peranan yang penting bagi keberlangsungan sistem pemerintahan (Faisol & Pebriyanti, 2022). Maka dalam membantu mewujudkan sistem pemerintahan yang baik

warga negara Indonesia selaku wajib pajak sudah seharusnya untuk sadar dan patuh dalam kewajiban perpajakannya.

Pemerintah Indonesia telah mengadakan *tax reform* pada tahun 1983 yaitu dengan mengubah sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan *Official Assesment System* menjadi *Self assessment system* (Putri, 2019). Dalam *Official Assesment System* pemerintah bertanggungjawab sepenuhnya atas pemungutan pajak yang diwakilkan oleh fiskus (petugas pajak). Dalam sistem ini fiskus diberi wewenang untuk menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak hanya berperan sebagai pembayar pajak. Dalam *Self assessment system* wajib pajak diberi wewenang dan tanggungjawab penuh atas kewajiban perpajakannya untuk mendaftar, menghitung, membayar, serta melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) wajib pajak itu sendiri (Faisol & Pebriyanti, 2022). *Self assessment system* memberikan kepercayaan dan tanggungjawab seutuhnya kepada wajib pajak sehingga dalam sistem ini peran Direktorat Jendral Pajak yaitu melakukan upaya monitoring dengan memberikan pengawasan langsung kepada wajib pajak (Sarmanto & Farina, 2021).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pajak merupakan pendapatan terbesar bagi tanah air dalam membiayai seluruh pengeluaran pemerintah dan sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan. Penerimaan pajak di Indonesia semakin berangsur meningkat pada tahun 2022 yaitu dibuktikan dengan realisasi

penerimaan pajak yang telah mencapai Rp 1.716,8 triliun pada 2022 atau setara 115,6% dari target dalam Perpres 98/2022 senilai Rp 1.485 triliun yang tercatat pada Kementerian Keuangan 2023. Penerimaan pajak tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 34,3% dan telah menunjukkan kinerja positif sejalan dengan pemulihan ekonomi (Kurnianti, 2023). Adapun dalam APBN 2023, penerimaan pajak ditargetkan senilai Rp 1.718 triliun atau tumbuh sebesar 0,07% dari penerimaan pajak 2022. Maka dalam menunjang tercapainya target penerimaan pajak pemerintah harus melakukan upaya lebih dalam proses pemungutan pajak. Upaya tersebut seperti dengan menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran kewajiban perpajakan masyarakat dengan melakukan pemberian penyuluhan, sosialisasi pajak, dan upaya lainnya (Faisol & Pebriyanti, 2022).

Sadar akan membayar pajak merupakan salah satu perwujudan dalam melaksanakan kewajiban kenegaraan dan peran sebagai wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk membantu pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Putri, 2019). Dalam *Tax Gathering 2022*, Direktur Jendral (Dirjen) Pajak Suryo Utomo mengatakan bahwa baru sekitar 22,5% masyarakat Indonesia yang terdaftar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini berarti baru sekitar 45 juta orang dari 200 juta masyarakat Indonesia yang

mempunyai NPWP. Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan segera memberlakukan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi NPWP dalam sistem pembayaran pajak guna untuk mempermudah sistem perpajakan di Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan rasio pajak (*tax ratio*).

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan dimana seseorang mengetahui atau mengerti perihal pajak (Datu et al., 2020). Kesadaran wajib pajak merupakan factor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Perdana & Dwirandra, 2020). Kesadaran perpajakan yang rendah dalam masyarakat di Indonesia dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang wujud dari imbalan yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Purnamasari & Oktaviani, 2020). Upaya dalam meningkatkan kesadaran perpajakan dalam masyarakat tidaklah mudah, ini sejalan dengan pendapat Wulantari & Putra (2020) yang mengatakan bahwa dalam menumbuhkan kesadaran tentang kewajiban membayar pajak bagi sebagian rakyat tidaklah mudah karena dapat dikatakan sebagian rakyat cenderung meloloskan diri dari pajak. Bila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar (Putri, 2019).

Secara umum *Theory Planned of Behavior* menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan seorang individu berlandaskan atas suatu kepercayaan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan seorang individu yaitu kepercayaan perilaku (*behavior beliefs*), kepercayaan normative (*normative beliefs*), dan kepercayaan control (*control beliefs*). Perilaku sadar akan perpajakan seorang individu dipengaruhi oleh kepercayaan yang tumbuh pada diri seorang individu. Berkaitan dengan faktor *behavior beliefs*, individu akan memiliki kepercayaan untuk melakukan sesuatu dapat dipengaruhi ketika individu tersebut ditempatkan pada pilihan baik atau buruk saat melakukan sesuatu. Dalam hal ini, kesadaran wajib pajak diperlukan untuk membantu wajib pajak dalam menentukan tindakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan faktor *control beliefs*, seorang individu berperilaku dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang dapat mendorong tindakan yang akan dilakukan individu. Dalam hal ini, *self assessment system* diperlukan menjadi dorongan untuk individu agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan melalui internal individu tersebut. Berdasarkan faktor *normative beliefs*, kepercayaan yang dimiliki oleh individu dipengaruhi oleh pemahaman atau ketidakpahaman seseorang. Dalam hal ini, pengetahuan perpajakan dan tingkat Pendidikan diperlukan sebagai landasan agar terciptanya kesadaran perpajakan seorang individu.

*Self assessment system* merupakan sistem yang mana wajib pajak diberi wewenang untuk mendaftar, menghitung, melaporkan, dan

membayar sendiri kewajiban perpajakannya (Faisol & Pebriyanti, 2022). *Self assessment system* merupakan salah satu kebijakan pemerintah guna mendukung sistem perpajakan yang lebih baik dengan menaruh kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya (Putri, 2019). *Self assessment system* diharapkan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran perpajakan wajib pajak. Dengan adanya sistem ini, masyarakat selaku wajib pajak bertanggungjawab penuh dan berperan aktif dalam menjalankan sistem perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga memungkinkan timbulnya kesadaran atas pajak.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya adalah pengetahuan wajib pajak pada peraturan perpajakan yang berlaku. Semakin baik pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak maka semakin tinggi tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak (Harefa & Gea, 2019). Ini sejalan dengan pendapat Susanti et al., (2020) yang mengatakan seseorang yang memiliki wawasan akan memiliki dasar untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam melaksanakan sesuatu, dalam hal ini adalah dasarnya untuk patuh terhadap negara adalah dengan memiliki kesadaran dalam perpajakan.

Faktor lainnya yang juga menjadi faktor penting dalam mempengaruhi kesadaran wajib pajak adalah tingkat Pendidikan. Menurut Susanti et al (2020), tingkat Pendidikan yang tinggi pada umumnya menjadikan seseorang lebih paham dan mengetahui akan informasi

terutama tentang pajak dan lebih banyak mempelajari tentang pajak. Tingkat Pendidikan adalah hal terpenting dalam mengembangkan cara berfikir seseorang. Dengan menempuh tingkat Pendidikan yang lebih tinggi seseorang dapat berfikir dan bertindak secara matang (Khairunnisa et al., 2022). Diharapkan dengan adanya kemampuan berfikir dan bertindak secara matang, wajib pajak dapat menjadi lebih sadar dalam kewajiban perpajakannya.

Pajak merupakan sumber penghasilan terbesar negara yang dibayarkan oleh wajib pajak guna mendukung pendapatan dan pembangunan negara. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU No 16 tahun 2009). Wajib pajak dibagi menjadi dua yaitu wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Pada penerimaan pajak tahun 2022 diketahui bahwa penghasilan orang pribadi (PPh OP) mengalami penurunan 6,29% dari tahun lalu dan hanya berkontribusi sebesar 0,7% dari total penerimaan pajak Rp 1.716,76 triliun (Kontan.co.id, 2023). Hal ini membuktikan bahwa masih rendahnya akan kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

Kota Jambi merupakan kota yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai pekerja pada suatu instansi dan sektor. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi, jumlah penduduk Kota Jambi mencapai 606.200 jiwa. Kemudian pada tahun 2022

tenaga kerja di Kota Jambi mencapai 276.359 orang yaitu berarti bahwa 45,7% penduduk Kota Jambi memilih untuk bekerja (Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2022). Walaupun jumlah penduduk yang bekerja dapat dikategorikan dalam jumlah yang besar namun penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (PPH OP) masih tergolong kecil. Maka karena itu perlu adanya upaya lebih dari pemerintah dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak pada orang pribadi.

Skripsi ini akan menguji pengaruh penerapan *self assessment system*, pengetahuan pajak, dan tingkat Pendidikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi di Kota Jambi dengan menggunakan metode kuesioner. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada pemilihan objek dan populasi. Pada penelitian ini objek penelitian yang diambil adalah terkait kesadaran wajib pajak. Sedangkan pada penelitian sebelumnya memilih objek penelitian kepatuhan perpajakan. Kemudian pada penelitian ini populasi yang dipilih adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi swasta Kota Jambi yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sedangkan penelitian sebelumnya memilih populasi berdasarkan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama setempat.

Tenaga pendidik merupakan seseorang yang berprofesi sebagai pendidik yang bekerja di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi. Tenaga pendidik yang bekerja di lingkungan sekolah dikenal dengan sebutan guru sedangkan tenaga pendidik yang berkerja di lingkungan

perguruan tinggi dikenal sebagai dosen. Tenaga pendidik berbeda dengan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan merupakan tenaga kerja yang bekerja pada kegiatan administrasi, pengembangan, pengelolaan, dan pelayanan teknis yang terdapat di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi. Tenaga kependidikan mencakup seluruh pegawai dan staff serta pekerja lainnya yang bekerja di lingkungan sekolah maupun lingkungan perguruan tinggi (Duniadosen, 2021). Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti memilih populasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang terdapat pada perguruan tinggi swasta di Kota Jambi.

Terdapat penelitian terdahulu yang meneliti tentang penerapan *self assessment system*, yaitu penelitian Sarmanto & Farina (2021) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Wulantari & Putra (2020) yang menyatakan penerapan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dimana wajib pajak masih sadar dan berkomitmen terhadap kepercayaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri. Terdapat juga penelitian yang tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Faisol & Pebriyanti (2022) yang mengatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak dikarenakan banyak wajib pajak yang tidak mengungkapkan penghasilan yang sebenarnya dalam pelaporan SPT tahunan.

Terdapat penelitian terdahulu mengenai pengetahuan perpajakan, menurut Ainul (2021) mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Khairunnisa et al (2022) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Susanti et al (2020) yang mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan seseorang untuk membayar pajak. Namun terdapat juga penelitian yang tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Perdana & Dwirandra (2020) yang mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya terdapat penelitian terdahulu mengenai tingkat Pendidikan yang dilakukan oleh Khairunnisa et al (2022) yang mengatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi tingkat pola pikir akan pemenuhan kewajiban yang menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak akan perpajakan. Penelitian lain yang menguji tingkat pendidikan juga dilakukan oleh Pauji (2020) yang hasil penelitiannya menyebutkan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun terdapat juga penelitian yang tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Badarullah (2022) yang menyebutkan bahwa

tingkat pendidikan individu wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Putri (2019) yang menyebutkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengembangan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan mengganti variabel kepatuhan wajib pajak menjadi variabel kesadaran wajib pajak sebagai variabel dependent. Peneliti memilih variabel kesadaran wajib pajak karena tertarik untuk menguji seberapa besar kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemilihan variabel kesadaran wajib pajak sebagai variabel dependent juga merupakan hal baru bagi peneliti. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan peneliti yang belum menemukan suatu penelitian dengan menggunakan variabel kesadaran wajib pajak sebagai variabel dependent. Selanjutnya dengan menggunakan variabel *self assessment system*, pengetahuan pajak, dan tingkat pendidikan sebagai variabel independent peneliti ingin menguji apakah variabel-variabel tersebut dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan dari uraian yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang perpajakan yang berjudul “Pengaruh Penerapan *Self assessment system*, Pengetahuan Pajak, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi” dengan lokasi penelitian yang dilakukan di Kota Jambi.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi
3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang masalah serta rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut. Maka dapat ditarik tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh pengetahuan pajak terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi
3. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi

## D. Manfaat Penelitian

Berikut merupakan manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilaksanakan:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan pada bidang perpajakan terutama mengenai kesadaran wajib pajak serta faktor-faktor yang berpengaruh seperti penerapan *self assessment system*, pengetahuan terhadap pajak, serta tingkat pendidikan yang dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam hal perpajakan serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori perpajakan sebagai praktik yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat.

#### b. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. Sehingga dengan adanya tindakan dari instansi pajak dalam menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat maka diharapkan masyarakat menjadi taat dalam kewajiban perpajakannya serta ikut berperan aktif dalam membangun bangsa.

c. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan akan pentingnya menumbuhkan kesadaran perpajakan melalui sarana pendidikan.